



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw., antara:

I. Penggugat

Nama : **PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Bajawa**

Alamat : Jl. Gajah Mada No.1, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Tempat Tanggal Lahir : -

Jenis Kelamin : -

Pekerjaan : -

dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Tuga, SE Pemimpin Bank NTT Cabang Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/DIR/VI/2012, didampingi Kuasanya yang bernama Ignasius De Rosari, SH., Pegawai PT. Bank NTT Cabang Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 202/CB/KRD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 16 Maret 2020 dibawah Register Nomor 28/SK.PDT/III/2020/PN Bjw;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **AYUB FRANSISKUS SURI PATTY**

Alamat : Wakomenge, RT/RW 001/001 Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Bajawa, 24 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, dapat dipertimbangkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perjanjian tertulis peminjaman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 0512/012/MK/09/2018 tanggal 13 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur yang disetujui pula oleh para ahli waris yang bernama Zakarias Zoo Patty, Marselina Natalia D. Patty, Oscar Soter Emburea dengan Tergugat (Ayub Fransiskus Suri Patty) selaku Debitur;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman tersebut telah diperjanjikan mengenai tujuan daripada pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, angsuran maupun pengenaan bunga dan juga denda yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat sesuai dalam Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak Nomor : 0512/012/MK/09/2018 tanggal 13 September 2018, telah menjaminkan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00213 Tahun 2012 dengan nama pemilik Marselina Natalia Dhone Patty;
2. Bahwa Tergugat tidak mengangsur pinjamannya selama 6 bulan, selain itu juga Tergugat mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit sehingga tidak sesuai dengan repayment shecdule yang diperjanjikan tanggal 13 September 2018;
2. Bahwa akibat perbuatan Ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp47.798.950,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menuntut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atas Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp.47.798.950,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) secara sekaligus. Apabila Tergugat tidak mampu membayar maka jaminan berupa 1 bidang tanah pekarangan (yang telah dijaminkan) disita untuk kemudian dilelang dan hasilnya untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan memeriksa terlebih dahulu materi gugatan sesuai syarat dalam Pasal 3 dan 4 untuk menilai apakah masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa:

“Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikaitkan dengan dalil maupun tuntutan dalam Gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 2 Terhadap tuntutan agar sebidang tanah yang dijaminkan yang terletak di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00213 tahun 2012 atas nama Marselina Natalia Dhone Patty, apabila diperhatikan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti Surat Permohonan kredit modal kerja, Surat Kuasa menjual barang jaminan diserahkan bebas dari segala beban pajak, serta bukti

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00213 tahun 2012 atas nama Marselina Natalia Dhone Patty, maka seharusnya pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00213 tahun 2012 yang juga dijamin dalam Perjanjian tersebut yaitu Marselina Natalia Dhone Patty ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa Hakim berpendapat Marselina Natalia Dhone Patty bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), dalam arti mempunyai kewajiban untuk ikut membayar pinjaman Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 13 September 2018 tersebut;

2. Bahwa Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari Marselina Natalia Dhone Patty kepada Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Marselina Natalia Dhone Patty diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang menyatakan bahwa seharusnya Marselina Natalia Dhone Patty ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka jumlah Tergugat dalam perkara ini akan menjadi lebih dari satu dan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidak memiliki kepentingan hukum yang sama sehingga gugatan a quo tidak memenuhi syarat / tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diperintahkan pula Panitera untuk mencoret perkara tersebut, dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menetapkan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mem
erintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN.Bjw
dalam register perkara gugatan sederhana;
3. Men
ghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
4. Mem
erintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Bajawa,
Pada tanggal 17 Maret 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Fransikus Xaverius Lae, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan/ATK | : Rp. | 145.000,00 |
| 3. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp. | 191.000,00 |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Bjw